



PUTUSAN

Nomor : **184 / PID.SUS / 2019 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH.;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bentenge
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Chulafaa Rasyidin, SH., MH., La Nontji, SH. dan Viani Limardi, SH., ketiganya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Chulafaa Rasyidin, SH., MH. & Associates yang beralamat di Jalan Pattimura BTN Graha Asri Blok G Nomor 4 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor : 14/Daf.Srt.Kuasa/2019/PN Blk., tanggal 01 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2019 Nomor : 184 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 April 2019 Nomor :184 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujungloe dan Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja Menjanjikan atau memberikan Uang atau Materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan

Hal 2 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : panitera@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/II/2019 Tertanggal 23 Januari 2019 tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Berdasarkan Formulir (Model K4-/PK.KAB./KOTA Tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Bulukumba;
- Bahwa dalam rentang waktu masa Kampanye yang dimulai pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa IBRAHIM GUNTUR, SH. yang merupakan Caleg DPRD Kab. Bulukumba Nomor urut 1 dari Partai solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe, Kec. Bonto Bahari) dan juga sebagai Pelaksana Kampanye dengan sengaja menggandeng Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian melakukan kegiatan yang seolah-olah adalah kegiatan sosial dengan membawa nama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yang tidak terdaftar pada KPU Bulukumba sebagai Organisasi pelaksana Kampanye dari Partai PSlyang melaksanakan kegiatan berupa memberikan berupa bantuan Bedah rumah, pemakaian, Tenda Gratis, Kursi Gratis, Pemakaian Sound System Gratis, Mobil Ambulance Gratis, Pendidikan Gratis di tingkat Taman Kanak-Kanak, Pengadaan Mobil Sehat Gratis, dan Pemberian Kartu Pengobatan Gratis (Pelayanan Kesehatan Gratis) dan Konsep Pemberian Uang Kaget senilai Rp. 10,000,000,- pada peserta kampanye pemilu, yang mana pada

Hal 3 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Pelaksanaan kegiatan selalu memperlihatkan Citra diri/Identitas IBRAHIM GUNTUR, SH. berupa poster/spanduk pada setiap pelaksanaan kegiatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujungloe dan Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. terdaftar sebagai Calon Anggota Legeslatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035/PL.01.4-KPT/7302/KPU-Kab/II/2019 Tertanggal 23 Januari 2019 Tentang

Hal 4 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR, SH. juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Berdasarkan Formulir (Model K4-/PK.KAB./KOTA Tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh Muh. Asri, S.Pd selaku ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Bulukumba;
- Bahwa dalam rentang waktu masa Kampanye yang dimulai pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa IBRAHIM GUNTUR, SH. yang merupakan Caleg DPRD Kab. Bulukumba Nomor urut 1 dari Partai solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe, Kec. Bonto Bahari) dan juga sebagai Pelaksana Kampanye dengan sengaja menggandeng Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian melakukan kegiatan yang seolah-olah adalah kegiatan sosial dengan membawa nama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yang tidak terdaftar pada KPU Bulukumba sebagai Organisasi pelaksana Kampanye dari Partai PSI yang melaksanakan kegiatan berupa memberikan berupa bantuan Bedah rumah, pemakaian Tenda Gratis, Kursi Gratis, Pemakaian Sound System Gratis, Mobil Ambulance Gratis, Pendidikan Gratis di tingkat Taman Kanak-Kanak, Pengadaan Mobil Sehat Gratis, dan Pemberian Kartu Pengobatan Gratis (Pelayanan Kesehatan Gratis) dan Konsep Pemberian Uang Kaget senilai Rp. 10,000,000,- pada peserta kampanye pemilu, yang mana pada setiap Pelaksanaan kegiatan selalu memperlihatkan Citra diri/Identitas IBRAHIM GUNTUR, SH. berupa poster/spanduk pada setiap pelaksanaan kegiatan;

Hal 5 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
*Pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang RI No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum;*

- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-
03/R.4.22/Pemilu.2/04/2019, tertanggal 04 April 2019 dimana Penuntut
Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh
karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan
Tindak Pidana Pemilu sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal
253 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh. Ibrahim Guntur, SH.**
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa
percobaan 1 (satu) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Formulir "A" Hasil pengawasan kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim
Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy;
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH.
dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, tertanggal 05
Nopember 2018;
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH.
(Caleg DPRD Dapil 1 Daerah Pemilihan Ujung Bulu, Ujung Loe,
Bonto Bahari) dengan Surat 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018,
tertanggal 14 Desember 2018;

Hal 6 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018;

Dikembalikan Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 035/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2019, tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Surat Daftar Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Daerah Pemilihan : Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 1;

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba;

- Dokumentasi foto kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan);

Hal 7 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan);
- Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis;
- Formulir Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy; Kartu Keanggotaan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (Kordes/Kelurahan);
- Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH.;
- Dokumen Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dari Kesbang Pol Kab. Bulukumba;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 55 / Pid.Sus / 2018 / PN. Blk, tanggal 5 April 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muh. Ibrahim Guntur, SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(Lima) Bulan**;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan sebelum

Hal 8 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa percobaan selama **10 (Sepuluh) Bulan** Terdakwa melakukan tindak pidana lagi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Formulir "A" Hasil pengawasan kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy;
- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. dengan Surat Nomor : 0073/SN-04/PM.01.02/XI/2018, tertanggal 05 Nopember 2018;
- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Muh. Ibrahim Guntur, SH. (Caleg DPRD Dapil 1 Daerah Pemilihan Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dengan Surat 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018;
- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 31 Desember 2018;

Dikembalikan Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 035/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2019, tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;

Hal 9 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Surat Daftar Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Daerah Pemilihan : Bulukumba 1 (Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 1;

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba;

- Dokumentasi foto kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan);
- Video kegiatan Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH. bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan);
- Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis;
- Formulir Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy;
- Kartu Keanggotaan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (Kordes/Kelurahan);
- Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg PSI An. Muh. Ibrahim Guntur, SH.;
- Dokumen Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dari Kesbang Pol Kab. Bulukumba;
- Fotokopi Akte Notaris Pendirian Yayasan "Kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No.5 Tanggal 14 September 2018;

Hal 10 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Situs : putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://idn.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0013090.AH.01.04 Tahun 2018;
- Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU0013090.AH.01.04 Tahun 2018;
- Fotokopi tanda penerimaan laporan keberadaan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy No.01/KESBANG/1/2019;
- Fotokopi strukur organisasi yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy;
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No.0786 8795 B.Toyota;
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor No.0786 069 B.Daihatsu;
- Fotokopi surat tanda terima nomor kendaraan bermotor Daihatsu;
- Fotokopi nota pembelian barang toko sinar milia menjual (BH) kursi ASIKA;
- Fotokopi pembelian LED LG 32 dari took Sinar Mulia;
- Fotokopi pembelian barang buah ampli BMD dari toko Sumber Makmur Elektronik;
- Fotokopi daftar bukti pemberian kartu yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy;
- Fotokopi agenda pendaftaran tenda,kursi Yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy;
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. LENI ASHAR;
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan "kemanusiaan" Fajarqu Al-Fajri RisqyA.n. ASNIR;

Hal 11 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : panitia@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan “kemanusiaan” Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NURBAYA;
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan “kemanusiaan” Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. ARIS suami NUGRAWATI;
- Fotokopi kartu pengobatan kesehatan yayasan “kemanusiaan” Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n. NIRWANA;
- Fotokopi SK coordinator kemnausiaan Yayasan Kemanusiaan Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n.DARMAWATI;
- Fotokopi kartu Koordinator yayasan “kemanusiaan” Fajarqu Al-Fajri Risqy a.n.NURBAYA
- Sticker Sahabat Ibrahim;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan TASWIN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 55 / Pid.Sus / 2019 / PN Blk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 April 2019, sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 55 / Akta.Pid/ 2019 / PN.Blk, yang ditandatangani oleh saudara Rodding, SH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 April 2019

Hal 12 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2019 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba, Memori Banding mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding (Terdakwa Muh Ibrahim Guntur, SH) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Blk;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Muh Ibrahim Guntur, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Membebaskan Terdakwa Muh Ibrahim Guntur, SH dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama Terdakwa Muh Ibrahim Guntur, SH;
6. Mengembalikan barang bukti/alat bukti pada yang berhak;
7. Membebaskan biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 April 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2019 oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan;

Hal 13 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana dalam putusan terhadap terdakwa berupa pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan memutus sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 253 ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IBRAHIM GUNTUR,SH. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Formulir "A" Hasil pengawasan kegiatan Caleg PSI An. MUH. IBRAHIM GUNTUR , S.H bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy;
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada MUH. IBRAHIM GUNTUR, S.H dengan Surat Nomor : 0073 / SN-04 / PM.01.02 / XI / 2018, tertanggal 05 Nopember 2018;
 - Surat Himbauan yang ditujukan kepada MUH. IBRAHIM GUNTUR, S.H (Caleg DPRD Dapil 1 Daerah Pemilihan Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari) dengan Surat 0083/SN-04/PM.00.02/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018;

Hal 14 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Himbauan yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan Nomor Surat : 0116 / SN-04 / PM.00.02 / XII / 2018, tertanggal 31 Desember 2018;

Dikembalikan Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bulukumba

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 035 / PL.01.4-Kpt / 7302 / KPU-Kab / I / 2019 Tertanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41 / PL.01.4-Kpt / 7302 / KPU-Kab / XI / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Model K4-PK.Kab/Kota Tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 41 / PL.01.4-Kpt / 7302 / KPU-Kab / IX / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Surat Daftar Calon Anggota Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Daerah Pemilihan : Bulukumba 1 (ujung bulu,Ujung Loe, Bonto Bahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 11.

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba;

Hal 15 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumentasi foto kegiatan Caleg PSI An. MUH. IBRAHIM GUNTUR, S.H bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan);
- Video kegiatan Caleg PSI An. MUH. IBRAHIM GUNTUR, S.H bersama Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (di CD kan);
- Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis;
- Formulir Kartu Pengobatan Kesehatan Gratis Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy;
- Kartu Keanggotaan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy (Kordes/Kelurahan);
- Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg PSI An. MUH. IBRAHIM GUNTUR, S.H;
- Dokumen Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dari Kesbang Pol Kab. Bulukumba;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Blk masing-masing tanggal 10 April 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 9 April 2019 kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan NegeriBulukumba;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 16 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 5 April 2019 Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN Blk, membaca permohonan banding dan memori banding terdakwa, permohonan banding Jaksa Penuntut umum dan memori banding Jaksa Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai yudex factie akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohon banding tersebut, apakah sudah tepat dan benar sehingga dipertahankan untuk dikuatkan atau sebaliknya tidak tepat maka harus diperbaiki atau harus dibatalkan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan kesatu melanggar pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum dan Dakwaan kedua melanggar pasal 523 Jo 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum;

Menimbang, tentang Eksepsi dari Penasihat hukum terdakwa tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo telah diputus oleh peradilan tingkat pertama dengan putusan Sela tanggal 1 April 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Blk dan setelah mempelajari putusan sela tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Malis hakim tingkat banding sendiri, karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama yang intinya Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Hal 17 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 17



Tentang Dakwaan kesatu

Menimbang bahwa dakwaan kesatu pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat dimaknai bahwa pasal 521 merupakan ancaman pidana terhadap pelanggaran norma dalam pasal 280 ayat (1) huruf, j. Karena itu yang perlu dipertimbangkan adalah “Setiap pelaksana, peserta tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu;

Menimbang bahwa “defenisi Kampanye” sesuai dengan pasal 275, 276 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yo pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan materi kampanye antara lain menyampaikan Visi, Misi, Progran dan atau Citra diri, Karena itu hal pencitraan tidak dilarang oleh Undang Undang dan ketentuan Pemilihan Umum, kecuali kampanye itu dilakukan diluar jadwal kampanye yang ditentukan, maka diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi karena pasal tersebut tidak didakwakan, maka hal pencitraan dan apakah dilakukan dalam masa kampanye atau belum dalam masa kampanye tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis Hakim tingkat banding fokus untuk mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ditimpahkan kepada terdakwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut

Bahwa dalam rentang waktu masa kampanye yang dimulai antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 terdakwa Ibrahim Guntur SH

Hal 18 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Caleg DPRD Kab Bulukumba Nomor urut 1 dari Partai solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu, Kec . Loe, Kec. Bonto Bahari) dan juga sebagai pelaksana kampanye dengan sengaja menggandeng Yayasan : Fajarqu Al-Fajri Risqy dan kemudian melakukan kegiatan yang seolah-olah adalah kegiatan sosial dengan membawa nama Fajarqu Al-Fajri Risqy yang tidak terdaftar dalam KPU Bulukumba sebagai organisasi Pelaksana Peserta dan /atau Tim Kampanye Pemilu melakukan kegiatan berupa bantuan sosial dan seterusnya (dapat dibaca dakwaan diatas);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai yudex factie membaca memori banding pembading serta mempelajari seluruh berkas perkas perkara maka didapati fakta sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara aquo yang intinya antara lain sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa Ibrahim Guntur SH terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kab Bulukumba dari Partai PSI Nomor urut 1 DAPIL 1 Bulukumba (Ujung bulu , ujung Loe , dan Bonto Bahari) Juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Bahwa Yayasan fajarqu Al-Fajri Risqy adalah Yayasan Keluarga dimana terdakwa sebagai Pembina Yayasan dan bahwa Yayasan tersebut tidak terdaftar di KPU sebagai Pelaksana Peserta, atau Tim Kampanye Pemilu dari salah satu kontestan atau calon tertentu;

Bahwa masa kampanye ditetapkan mulai tanggal 23 September 2018 sedangkan Yayasan tersebut sesuai Akte Notaris berdiri tanggal 14 September 2018 dan Tim Investigasi Bawaslu Investigasi dibentuk pada tanggal 21 Januari 2019 untuk melakukan Investigasi dugaan terdakwa menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu;

Bahwa pada awalnya (jauh sebelumnya terdakwa menjadi Caleg), keluarga terdakwa telah menjalankan kegiatan kemanusiaan dengan membantu

Hal 19 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yatim dan orang tidak mampu yang dilakukan secara personal kemudian untuk memaksimalkan kegiatan maka dibuatlah Yayasan -Fajarqu Al-Fajri Risqy dengan tujuan bergerak dibidang a. sosial b.Kemanusiaan c. Keagamaan (mohon baca akte pendirian Yayasan terlampir dalam bekas);

Bahwa sejak berdirinya Yayasan tersebut, maka telah dimaksimalkan kegiatan pemberian bantuan gratis kepada masyarakat berupa pemakain kursi, tenda, sound sistim, untuk pesta atau syukuran, Pengundian bedah rumah secara gratis demikian juga pemakian gratis mobil Ambulance kepada masyarakat, Pendidikan gratis bagi taman kanak-kanak, pemberian kartu sehat kepada masyarakat untuk berobat gratis pada rumah sakit, atau klinik yang ditunjuk, dan pemberian itu tidak terbatas pada Wilayah Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari sebagai wilayah Daerah Pemilihan terdakwa, tetapi diluar wilayah tersebut juga mendapat bantuan dan sesuai klarifikasi Bawaslu pada terdakwa maka diperoleh keterangan pemberian gratis tersebut adalah program Yayasan dan walaupun terdakwa hadir dalam beberapa kegiatan adalah berkualitas sebagai Pengurus Yayasan bukan sebagai caleg;

Bahwa dalam kegiatan Pengurus Yayasan hanya memperkenalkan Pengurus Yayasan, tidak ada penyampaian program Visi Misi dan citra diri Paslon atau Caleg tertentu. Tetapi benar terdapat stiker foto terdakwa namun stiker/gambar terdakwa pada barang-barang Yayasan yang dapat dipinjam/dipakai gratis tersebut setelah ada himbuan dari Bawaslu maka Sticker tersebut sudah dilepaskan, dan ketika dilakukan Investigasi oleh tim Investigasi dari Bawalu tidak diketemukan lagi stiker/foto yang ditempel pada barang-barang yang biasa dipakai gratis oleh masyarakat (baca hasil investigasi dari Tim Investigasi yang dibentuk tanggal 21 Januari 2019), yang berita acara investigasinya tersebut terlampir dalam berkas perkara aquo;

Hal 20 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : panitia@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy mendapat surat himbauan untuk tidak menempel stiker terdakwa pada alat yang diberikan pinjaman dengan Cuma-cuama, maka sejak itu semua dibuka dan tidak dipasang lagi oleh Yayasan;

Bahwa sesuai investigasi dari Bawaslu atau KPU Daerah Bulukumba menyangkut dugaan pemberian uang kepada masyarakat ternyata sesuai hasil investigasi, maupun fakta dipersidangan tidak ada saksi yang menerangkan atau mengaku kalau ada pemberian-pemberian yang telah menerimanya atau tidak ada saksi disidang menerangkan ada janji dari terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi-saksi agar dapat memilih terdakwa;

Bahwa sesuai Berita Acara Pleno Bawaslu Nomor: 004/BA/LHI/Kab/27.5/II/2019 Pembahasan TINDAK LANJUT HASIL INVESTIGASI DUGAAN PELANGGARAN tanggal 18 Februari 2019 (terlampir dalam berkas perkara), Tim Investigasi berkesimpulan bahwa "Mengenai Informasi awal dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan masif(TSM) terkait kegiatan Kab. Bulukumba Nomor urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kec Ujung Bulu, Kec Ujung Loe, Kec Bonto bahari) atas nama Muh Ibrahim Guntur ,SH yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy, belum memenuhi syarat dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang sifatnya terstruktur, sistimatis, dan masif(TSM) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapati Majelis Hakim tingkat banding tersebut, maka selanjutnya dipertimbangkan/dikonstruksikan kedalam unsur yang didakwakan dalam kesatu pasal 521 yo Pasal 280 ayat (1) huruf j yaitu Pelaksana, peserta, tim kampanye Pemilu dilarang memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;

Hal 21 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy bukan sebagai Pelaksana, Peserta Tim Kampanye Pemilu dan segala kegiatan sosial/kemanusiaan yang dilakukan oleh Yayasan adalah didasarkan pada tujuan didirikannya Yayasan tersebut, dan bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak ada yang menerangkan telah menerima uang dari terdakwa agar dapat memilih terdakwa (sebagai manypoetik), demikian juga ternyata Tim Investigasi Bawaslu Kab. Bulukumba dalam kesimpulan menyatakan terdakwa Muh Ibrahim Guntur SH menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye melalui Yayasan Fajaarqu Al-Fajri Risqy belum memenuhi syarat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang sifatnya terstruktur sistimatis dan massif (TSM), karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding perbuatan terdakwa tidak dapat memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kesatu pasal 521 Yo pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut .maka terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Tentang dakwaan Kedua pasal 523 ayat (1) Yo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Menimbang pasal 523 ayat (1) merupakan pasal ancaman pidana atas perbuatan/larangan dalam pasal 280 ayat (1) huruf j sehingga unsur dari dakwaan kedua adalah setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa unsur dalam 280 ayat (1) huruf ,j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam dakwaan kesatu dijadikan pula sebagai unsur

Hal 22 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua sehingga dengan mengambil alih fakta yang sudah diperimbangan dalam dakwaan ke satu menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua, maka harus pula dinyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam dakwaan kedua, karena itu terdakwa harus dibebaskan pula dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa perihal gambar/foto/pamphlet diri terdakwa ditempel, yang dilakukan oleh Yayasan, oleh karena Yayasan bukan merupakan Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu pelanggaran, sebab hal itu masih merupakan tugas dari KPU atau Bawaslu melakukan pemantauan /Pengawasan atas jalannya Kampanye. Jika Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan / ditempel sebelum masa kampanye atau tidak sesuai dengan ketentuan Pemilu (ditempelkan pada tempat yang dilarang), maka KPU atau BAWASLU berhak menegur/memperingatkan /memerintahkan untuk dibuka jika tidak dibuka maka dibuka oleh petugas;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara investigasi dari Tim Investigasi Bawaslu atas Yayasan sudah tidak ditemukan lagi gambar /foto diri terdakwa pada barang-barang Yayasan yang bisa dipakai secara gratis oleh masyarakat tersebut;

Menimbang; bahwa karena tidak terdapat bukti yang cukup akan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu maupun kedua maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan, maka harus dipulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan maarabatatnya seperti semula dan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 5 April 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.

Hal 23 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blk tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :23 tahun 2018 serta ketentuan dan peraturan hukum lainya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 5 April 2019 nomor 55/Pid.Sus/2019/PN. Blk.yang dimohon banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan terdakwa : MUH . IBRAHIM GUNTUR, SH .yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tersebut;
- Membebaskan terdakwa. MUH. IBRAHIM GUNTUR,SH dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa MUH IBRAHIM GUNTUR, SH dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti semula;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal 24 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami DR.JACK J.OCTAVIANUS SH.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, SH dan H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANY BUNGA, SH.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. t. d.

T. t. d.

MAKKASAU, SH.,MH

DR.JACK J.OCTAVIANUS SH.,M.H.

T. t. d.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T. t. d.

ANY BUNGA, SH.,M.H.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, SH
NIP. 195807031981031007

Hal 25 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : panitera@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 25 hal No 184/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : info@putusan.mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

<https://id.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Halaman 26